JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Pada Kasus Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sungguminasa

Implementation of Short Surah Memorization Requirements for Marriage Dispensation Applicants in Early Marriage Cases at the Sungguminasa Religious Court

Anggraeni[1], Ahmad Muntazar[2], A. Asdar[3]
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: anggraenianggi079@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 04-05-2025
Revised : 05-05-2025
Accepted : 07-05-2025
Pulished : 09-05-2025

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the requirement to memorize short surahs for applicants seeking marriage dispensation in cases of early marriage at the Sungguminasa Religious Court. The method used in this research is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that prospective brides and grooms face various challenges in fulfilling the memorization requirements, including difficulties in memorization, lack of time, and social pressure. Additionally, the obstacles encountered include limited access to education and low motivation. This research is expected to provide insights for policymakers in formulating more effective strategies to address early marriage and to enhance the understanding of prospective brides and grooms regarding the importance of spiritual preparation before marriage.

Keywords: marriage dispensation; memorization of surahs; early marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah pada kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon mempelai menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi persyaratan hafalan, termasuk kesulitan menghafal, kurangnya waktu, dan tekanan sosial. Selain itu kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan akses pendidikan dan motivasi yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebi efektif untuk menangani pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman calon mempelai tentang pentingnya persiapan spritual sebelum menikah.

Kata kunci: **Dispensasi nikah, Hafalan surah, Pernikahan dini**

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatakan bawah perkawinan harus dilakukan melalui akad atau perikatan hukum diantara para pihak terlibat, disaksikan dua orang laki-laki. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh yang mengikat seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk hidup Bersama secara sah dalam sebuah keluarga. Melalui perkawinan ini, diharapkan terbentuk hubungan yang harmonis penuh kasih sayang, aman, tentram, berbahagia, dan abadi.

Dalam undang-undang perkawina di Indonsesia, istilah "perkawinan di bawah umur" tidak secara ekplisit dicantumkan. Meskipun demikian, Undang-Undang tersenut mengatur batas usia untuk pernikahan. Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 menyatakan bahwa "perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai 19 tahun". Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah juga merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sebelumnya, usia minimum ditetapkan berbeda untuk laki-laki yakni 19 tahun untuk perempuan 16 tahun. Namun, melalui amandemen tersebut, kini usia minimum keduanua disamakan menjadi 19 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dispensasi nikah berasal dari dua kata, yakna dispensasi dan nikah. Dispensasi adalah kelonggaran untuk hal-hl yang khusus dari ketentua undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualiaan penerapan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilaan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calan mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan berpedoman dari Al-Qur'an dalam surah Al-Nur ayat 32.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.". (Kemenag, RI, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari hakim, pegawai pengadilan, dan calon pemohon dispensasi nikah yang belum mencapai usia minimal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen terkait. (Budi Santoso, 2023).

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi calon mempelai. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Keabsahan data diuji melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Dispensasi kawin seharusnya tidak dipandang sebagai buah simalakama, karena jika ketentuan batas usia perkawinan diubah, hal itu akan terasa sia-sia jika anak dibawah umur tetap bisa menikah secara sah melalui dispensasi dari hakim. Dilapangan, ambiguitas yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang perkawinan ternyata menimbulkan masalah yang lebih konfleks. Sebagai akibatnya, beberapa lembaga peradilan mengalami lonjakan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua atau anak-anak dibawah umur yang menikah. Jumlah permohonan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan ketentuan tersebut.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:

1. Kesulitan menghafal : Banyak calon mempelai yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam menghafal Al-Qur'an, sehingga merekan merasa kesulitan xsaat diminta untuk menghafal surah pendek.
2. Kurangnya waktu : Proses persiapan nikah seringkali melibatkan banyak aspek, seperti perencanaan acara, dan persiapan mental. Hal ini dapat mengalihkan fokus dari hafalan.
3. Lingkungan belajar : Tempat tenang sehingga dapat menghambat proses hafalan. Calon mempelai tidak memiliki tempat yang tenang untuk belajar akan kesulitan menghafal dengan efektif.
4. Ketidakpastian Pengadilan Agama : Ketidakpastian dari Pengadilan Agama dapat membuat calon mempelai kesusahan atur jadwal menghafal selain itu terkadang membuat calon mempelai stres yang menghambat untuk menghafal. Ketidakpastian ini membuat calon mempelai kesulitan dalam merencanakan waktu belajar mereka, sehingga menghambat proses yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih terstruktur.

Adapun dampaknya yaitu, Dalam perjalanan menuju pernikahan, calon mempelai sering kali menemui berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi syarat hafalan surah pendek. Salah satu kesulitan yang banyak dialami adalah kesulitan dalam menghafal. Hal ini dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri dan kecemasan, terutama saat mereka harus menghadapi ujian hafalan. Ketidakmampuan untuk menghafal dengan baik tidak hanya berdampak pada kemampuan mereka, tetapi juga mengurangi motivasi dan semangat untuk melanjutkan proses.

Bukan hanya itu, keterbatasan waktu akibat persiapan pernikahan sering kali meningkatkan beban pikiran calon mempelai. Di tengah situasi yang serba terburu-buru, mereka dapat merasa tertekan, yang pada gilirannya mengakibatkan penghafalan yang kurang efektif. Dalam keadaan seperti ini, pemahaman dan ingatan terhadap surah yang dihafal menjadi tidak optimal.

Lingkungan belajar juga memagang peranan penting dalam proses penghafalan. Kebisingan serta kurangnya tempat yang tenang dapat menggangu konsentrasi, sehingga mengurangi efektivitas

belajar. Akibatnya, calon mempelai bisa merasa frustrasi dan putus asa, yang semakin menurunkan motivasi mereka untuk memenuhi syarat hafalan.

Tidak kalah penting, ketidakpastian dari Pengadilan Agama juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan jadwal yang mendadak dapat memaksa calon mempelai untuk mempercepat proses penghafalan, yang sering kali berujung pada hasil yang kurang memuaskan. Stres berkepanjangan akibat situasi ini dapat merusak hubungan sosial mereka dengan pasangan dan keluarga, menambah beban emosional yang harus mereka hadapi.

Adapun kedala yang dihadapi dalam persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini yaitu:

1. Keterbatasan akses pendidikan : Calon mempelai kurang mendapatkan pelajaran agama sehingga meraka tidak terbiasa dengan hafalan surah. Pengalaman belajar yang minim, seperti tidak menyelesaikan pelajaran ngaji, membuat calon mempelai merasa tidak siap untuk memenuhi persyaratan hafalan. Hal ini menujukkan perlunya program pendidikan agama yang lebih terstruktur dan mudah diakses bagi calon mempelai.
2. Tekanan sosial dan keluarga : Calon mempelai menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk segera menikah sehinga mengalihkan fokus mereka dari persyaratan hafalan.
3. Motivasi yang rendah : Motovasi yang rendah dapat mengakibatkan calon mempelai mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menghafal surah pendek, terutama jika mereka tidak memahami pentingnya hafalan tersebut.
4. Stres dan kecemasan : kondisi ini dapat menggangu konsentrasi dan kemampuan mereka untuk belajar dan menghafal.

Dengan memahami kendala-kendala ini di harapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk membantu pemohon dispensasi kawin dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek, sehingga proses pernikahan dapat berejalan dengan lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kendala yang dihadapi calon mempelai dalam persiapan pernikahan berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu dampak utama adalah keterbatasan akses pendidikan. Minimnya pengalaman belajar dan kurangnya pemahaman terhadap bacaan Al-Qur'an dapat menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi syarat yang diperlukan. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama agar calon mempelai dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke pernikahan.

Selain itu, tekanan sosial dan keluarga juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Tekanan dari lingkungan sekitar seringkali menciptakan suasana yang kurang mendukung bagi calon mempelai. Kecemasan yang muncul akibat tekanan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Rendahnya motivasi turut menjadi masalah yang signifikan. Ketika calon mempelai kehilangan semangat untuk menghafal surah pendek, mereka cenderung tidak memberikan usaha terbaik dalam persiapan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perasaan tidak siap menjelang pernikahan.

Lebih lanjut, stres dan kecemasan yang dialami oleh calon mempelai akibat ketidakpastian jadwal di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengganggu proses penghafalan mereka. Dampak jangka panjang dari stres ini berpotensi mengarah pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan berkepanjangan, yang bukan hanya memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan pasangan dan keluarga.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari dan mengatasi kendala-kendala ini, agar calon mempelai dapat menjalani proses persiapan pernikahan dengan lebih baik dan lebih siap.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam menghafal surah, yang disebabkan oleh kurangnya latar belakang pendidikan agama yang memadai. Selain itu, kurangnya waktu akibat persiapan pernikahan yang kompleks juga menjadi faktor penghambat. Lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti kebisingan dan kurangnya tempat yang tenang, turut menghambat proses penghafalan. Terakhir, stres dan kecemasan yang dialami calon mempelai akibat tekanan waktu dan ekspektasi sosial dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan, untuk membantu calon mempelai dalam memenuhi persyaratan ini dan mempersiapkan mereka secara spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah. (2017). Jakarta: Mecca Qur'an.

Al-Dimasyqi, Abi Zakaria Yahya Al-Nawawi. (1412/1992). *Rawdah At-Talibin*. Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. V.

Ali Supyan, Nugraha. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia,Jurnal:Kajian Hukum Islam, Vol.1, No.1.

Al-Maliki, Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy. (1974). *Qawanin al-Ahkam Asy-Syar'iyyah*. Beirut: Dar Al-'Ilm li al-Malayin.

Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahum Al-Fairuzabadi. *al-Muhaz\z\ab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i.* Semarang: Toha Putra,t.t. ll.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1980). *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu.* Damskus: Dear Al-Fikr. VII.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr.

Arifin, Muhammad. (2021). Implikasi Hukum dan Sosial dari Pernikahan Dini di Indonesia: Studi Kasus Dispensasi Kawin. *Jurnal:Hukum Dan Syariah.*

Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*.Vol. 4 No.1.

Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah.* Yogyakarta: Gama Media.

Ayani, Sindi. (2021). *Skripsi*: *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Era Pandemi COVID-19.* Mataram: Universitas Muhammadiyah.

Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UNM Press.

Darajat, Zakiyah. (1985). *Ilmu Fikih.* Jakarta:Departemen Agama RI. Jilid II.

Dep Dikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. cet.ke-3, edisi kedua.

Ekasari, Edi S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta:Rajawali Pers.

Encep Taufik Rahman, Hisan Ahyani. (2020). Hukum Perkawinan Islam . Bandung:Widina Media Utama.

Faufhi, Heri. (2021). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan di Bawah Umur, Jurnal: Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.2,No.1

Heryanti, Rini. (2021). Implentasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum* Vol.6 No.1.

Hidayah, Nurul. (2020). Pendidikan Agama Islam Dan Kesiapan Pernikahan Dini: Studi Pada Remaja Di Bawah Umur. *Jurnal:Pendidikan Islam*.

Hidayatullah, Haris, Miftkhul Janah. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.Vol. 5 No.1.

HR.Al-Bukhari,Muhammad ibn Ismail, Shahih Al-Bukhari Hadits No.5065 (Beirut:Dar al-Fikr,2000), Muslim,ibn al-Hajjaj,Shahih Muslim,Hadits No.1400 (Beirut:Dar al-Fikr,2000)

HR.Bukhari,Shahih-Al-Bukhari, No.5065;Muslim,Shahih Muslim,No.1400

HR.Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi,Sunan at-Tirmidzi,No.1086 (Riyadh:Darussalam,1999)

https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

https://www.kompasiana.com/delatiaraputri8329/64d727684addee5047456632/kendala-vs-tantangan-begini-penjelasannya.

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493.

https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah-pembentukan.

https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/wilayah-hukum.

Ibu Arumi (20 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara Oleh Penulis, 20 Februari 2025.

Ibu Karmila (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara Oleh Penulis, 20 Februari 2025.

Iman, Nur. (2021). *Skripsi* :*Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.

Ja’far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama.

Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.

Kawasati, Iryana Rizky. *Skripsi*:*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: STAIN.

Khalimi, Agus. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah. *Journal Of Islamic Family Law*. Vol.1 No.2.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2006). Pasal 15 ayat 1 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arab.* Vol.12. Beirut: Dar Al-Sadir, n.d.

Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan,. *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*. Vol. 9 No. 1.

Mohammad Hamsa Fauriz. (2024). Dinamika Dispensasi Nikah, (Jawa Tengah;CV.Sarnu Untung.

Muh.Arief Ridha,(45 Tahun),Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa,Wawancara oleh penulis, 16 Januari 2025.

Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Manakahat*. tangerang:Tira Smart.

Naily, Nabiela. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nastity , Nadia Aisya. (2022). *Skripsi*: *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah*. Lampung:UIN.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Neng Hilda Febriyanti, Anto Aulawi. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan diBawag Umur diTinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 1.

Nur Hikmah, Ach.Faisol, Dzulfikar Rodifi. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 3.

Rahmah, Aisyah. (2019). Peran Pengadilan Agama Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal:Hukum Islam dan Masyarakat.*

Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Saifuddin, Ahmad. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*. Vol.1 No.2.

Santosos, Budi(2015). *Metodologi Penelitisn Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sardian, (47 tahun),Penyuluh Agama, Wawancara oleh Peneliti,23 april 2025.

Sebyar, Muhammad Hasan. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comarative Of Syari'ah Law*.Vol. 5 No. 1.

Shandi, Ivanna freatilya Ari. (2020). *Skripsi*: *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan.* Lampung:IAIN Metro.

Siswanto, Dwi. (2017). Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ngunjak Tahun2015. *Journal Of Islamic Family Law*.Vol. 7 No. 1.

Sri Wahyuni Bachtiar, Ma'ruf Hafidz, Dachran S.Busthami. (2021). Permohonan Dispensasi Perkawinan setelah Berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawianan. *Journal of Lex Generalis*.Vol. 2 No. 3.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suprihatin, Kurnia Khairunnisa. (2022). Implikasi Batas Usia Nikah Dalam UndangUndang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8 No. 2.

Sutaji. (2018). T*ajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam.* Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.

Syamsiah. (2020). *Skripsi:Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang.* Pare-Pare:IAIN.

Umam, Agus Khotibul. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Saad Adz-Dzari'ah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Vol.8 No.2.

Umar Haris Sanjaya,Aunur Rahim Faqih. *(2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 . (2010). *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama.

Van Gobel, Meity, (2021) Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Manado, Jurnal:i'tisham:Journal of Islamic Law and Economics, Vol.1, No.1

Warawu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal:Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 No. 1.

Website: https://kbbi.web.id/perkawinan.

Zainuddin bin Al-Aziz Al-Malibari, Fath Al-Mu'in bin Syarh Qurrag Al-'Ain. Cirebon: Al-Maktabah Al-Misriyah,t.t.

Zaluchu, Sonny Eli. Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Agama. *Jurnal: Teologi Berita Hidup*. Vol. 3 No. 2.